

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang *Muamalah*. *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Dalam hal *Muamalah* sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *Muamalah* harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm 16

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet.17, 1954, hlm. 268

besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan mu'amalah adalah sewa menyewa, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab sewa menyewa diistilahkan dengan “*Al Ijarah*”, yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan manfaat suatu benda, tanpa mengurangi benda tersebut, dengan perkataan lain dengan terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.<sup>5</sup>

Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Dalam syariat Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>6</sup> Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000, hlm.1

<sup>4</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, hlm.320

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm. 203

ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>7</sup> Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقره : 233)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah : 233)<sup>8</sup>

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *Musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 182

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, Cet. I, hlm. 29

<sup>9</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 144

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan *Muamalah*, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh di akadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Barang yang dijadikan sebagai obyek sewa dapat dimanfaatkan.
2. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serahterima).
3. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>10</sup>

Dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali seperti penyewaan hewan sapi. Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan. Kab Grobogan penyewaan sapi pejantan sering dilakukan, dalam hal penyewaan ini bukan untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 118

Dalam pelaksanaan kawin sapi, pihak penyewa membawa sapi betinanya kepada pihak yang disewa dan uang sewa dibayarkan setelah proses perkawinan selesai dengan harga sewa yang telah disepakati di awal.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat larangan maupun kebolehan untuk melakukan sewa sapi untuk proses perkawinan, tetapi ada sebuah hadits yang melarang penyewaan sapi untuk proses perkawinan.

Sabda Rasulullah Saw dari Ibn 'Umar

حدثنا مسدد بن مسرهد اخبرنا اسماعيل بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال : نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (رواه ابو داود)<sup>11</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma'il ibn Khakam ibn Nafi'dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan”

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba menganalisis praktek sewa kawin sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan melalui suatu penelitian dengan judul: “Analisi Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan).

---

<sup>11</sup> Imam Abu Dawud, *Sarah Sunan Abi Dawud*, juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah, hlm. 213

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mngetahui praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan kab. Grobogan.

## **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang analisi hukum Islam tentang sewa kawin sapi.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman di desa bangsri kec. Bangsri kab. Jepara*". Yang ditulis oleh Nunung Muhayatun, Dalam skripsi ini di jelaskan tentang

pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.

Skripsi, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Sistem "Bagel" di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati*", yang di tulis oleh Ali Hamdan Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam serta pandangan ulama setempat tentang sewa-menyewa sistem "Bagel". Dalam analisisnya penulis memaparkan hukum diperbolehkan sewa-menyewa sistem "Bagel" berdasarkan beberapa alasan yaitu: Besarnya masalah yang dirasakan daripada madharatnya, berdasarkan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan pandangan ulama setempat yang rata-rata membolehkan sewa-menyewa sistem "Bagel".

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di desa kalang lundo kec. Ngaringan kab. Grobogan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument:

- a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara

---

<sup>12</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Jilid II, Yogyakarta: Offset, 2000, hlm. 66

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 146



langsung terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. Interview

Suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>14</sup> Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan interview berencana, tak berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk diwawancarai adalah masyarakat setempat, pihak penyewa maupun yang menyewakan di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan. Kab. Grobogan. Orang yang diwawancarai baik penyewa maupun yang menyewakan tersebut berjumlah 11 orang.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh terutama fiqh *Muamalah* seperti Fiqh Sunnah (Sayid Sabiq), Fiqh *Muamalah* kontekstual (Ghufron A. Mas'adi), Fiqh *Muamalah* (Rachmat Syafei), serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

---

<sup>14</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia, 1983, hlm. 8

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 206

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Untuk menganalisa data kualitatif biasanya mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan kemudian di analisis melalui pendekatan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan ketentuan umum sewa menyewa yang meliputi Pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sahnya sewa menyewa, hal-hal yang membatalkan sewa menyewa.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1996, hlm 3

- Bab III : Pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan. Kab. Grobogan Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Kalang Lundo, praktek pelaksanaan sewa-menyewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo yang meliputi : Faktor-faktor dan pelaksanaan sewa kawin sapi.
- Bab IV : Merupakan analisis data dari hasil penelitian meliputi: analisis terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan analisis hukum Islam terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
- Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran